

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum mengandung pengertian bahwa segala aktivitas pemerintah dan warga negara menjadikan hukum sebagai pedoman atau acuan dalam kehidupan bernegara.

Sebagai negara hukum khususnya dalam bidang penegakan hukum pada hakikatnya merupakan institusi yang diidamkan masyarakat untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam mencapai keadilan, untuk itu mengharuskan ketertiban warga negara semuanya tetap terjaga, meskipun terkadang ada para pihak yang melanggar aturan hukum atau kaidah tersebut, yang menyebabkan norma hukum tidak berlaku dengan baik contoh tersebut ditunjukkan oleh residivis meskipun telah menjalani hukuman tetapi setelah selesai dalam masa pembinaan, yang bersangkutan melakukan kembali tindakan yang sama dengan Pasal 351 KUHP.

Konteks tersebut menunjukkan bahwa perlu mekanisme penegakkan hukum yang tepat melalui peran lembaga peradilan termasuk hakim dalam memproses setiap perkara yang diajukan di pengadilan. Hakim dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan (diskresi) hukum atas perkara yang sedang diadilinya. Diskresi hakim

seharusnya tidak hanya didasarkan pada bunyi dari teks-teks dalam perundang-undangan, namun juga pada nilai dan keyakinan apa yang hidup dan dianut oleh masyarakat. Kontekstualitas hukum di sini sangat signifikan artinya, dengan hal tersebut, hakim akan memiliki pandangan yang lebih luas dalam menetapkan hukum atas suatu perkara¹. Hal tersebut perlu dipedomani para hakim, sehingga terobosan hukum bukanlah menjadi sesuatu yang mustahil dilakukan, bahkan menjadi wajib, ketika hakim menyadari benar, bahwa menerapkan undang-undang begitu saja pada perkara yang sedang ditanganinya akan merenggut nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

Seseorang dikatakan pelaku residivis umum apabila memenuhi kriteria yang telah ditentukan atau diatur dalam Pasal 486 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

1. Berbuat kembali kejahatan yang serupa atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya. Contohnya ini kali melakukan penganiayaan, lain waktu melakukan penganiayaan dengan senjata tajam. Oleh undang-undang dianggap sama macamnya, semua pasal yang tercantum dalam pasal 486 adalah jenis yang berbeda tetapi dianggap sama. Demikian pula ketentuan yang terdapat dalam Pasal 487 dan 488);
2. Perbuatan kejahatan yang pertama dengan yang lain harus ada putusan hakim (jika tidak ada putusan hakim, adalah merupakan suatu gabungan kejahatan "*samenloop*" bukan "*recidive*");
3. Harus hukuman penjara (bukan hukuman kurungan atau denda); dan

¹ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, 2020, hal.132.

4. Jarak tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari sanksi yang diberikan.²

Fenomena yang terjadi saat ini khususnya tindak pidana yang sering meresahkan masyarakat yaitu tentang kasus penganiayaan yang tidak ada hentinya dan pelakunya kebanyakan adalah residivis atau sudah pernah dihukum dengan perbuatan yang sama yaitu kasus Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Dampak dari kasus ini bukannya menjadi positif tetapi hari demi hari lebih mengarah ke dampak negatif seharusnya masyarakat harus lebih sadar akan hukum terlebih khusus kepada terdakwa yang sudah pernah melakukan suatu tindak pidana, karena jika terdakwa yang sudah pernah melakukan tindak pidana dan melakukannya lagi atau bisa dikatakan pengulangan suatu tindak pidana oleh terdakwa yang sama, terdakwa tersebut dapat memberatkan hukumannya. Seperti yang dikatakan oleh Utrecht bahwa residivis sama dengan gabungan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memperberat hukuman.

Penulis menemukan bahwa unsur dalam tindak pidana penganiayaan terdapat pada Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tnn. Tidak ada sanksi yang lebih efektif dengan fakta yang terungkap di persidangan yang mana putusan dan penerapan sanksi di kasus serupa Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN Tnn. Perbedaannya di masa tahanan dimana pada tahun 2017 di putuskan 1 tahun, 5 bulan dan di Putusan tahun 2019 di putuskan 1 tahun, 6 bulan dan tentunya hal ini tidak ada efekjera terhadap pelaku. Hal ini sangat bertentangan dengan pasal

² *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

486 KUHP yang mana pasal ini menyebutkan dapat ditambah sepertiga jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun.

Pertimbangan hakim dan putusan hakim tidak memberikan sanksi yang lebih efektif dalam tindak pidana penganiayaan pada Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tnn.

1. Menyatakan Terdakwa MARLINO TUNGGULO ALIAS. ACIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Dan Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)³:

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan negeri tondano pada tanggal 20 Mei 2019. Hal ini didasarkan bahwa tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka sebagaimana dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum.Sementara pada proses persidangan majelis hakim yang dipimpin ketua sidang menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam putusan pengadilan negeri tondano nomor 60/Pid.B/PN Tnn. Tidak sesuai berdasarkan tujuan pemidanaan karena berat hukuman yang dijatuhkan tidak mempertimbangkan

³ *Petikan Putusan. No: 60/Pid.B/2019/PN Tnn*

beberapa hal yang memberatkan dari terdakwa bahwasannya terdakwa pernah dihukum, dalam hal ini terdakwa pernah dihukum penjara adalah terdakwa sebagai residivis.

Hakim adalah penegak hukum dan putusannya harus sesuai dengan hukum positif dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum. Hakim yang menjatuhkan pidana terhadap pelaku residivis harus berkualitas lebih dari pelaku biasa dengan menerapkan model ancaman kumulatif atau kombinasi alternatif kumulatif, yang ditandai dengan kombinasi dan/atau antara dua jenis pelaku yang diintimidasi, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Seorang hakim wajib menjatuhkan dua jenis delik sekaligus, yang dapat dianggap delik pidana⁴.

Sanksi pidana yang diberikan diharapkan dapat dijalankan dengan baik oleh terpidana dengan harapan terpidana merasa setelah menjadi warga binaan di lapas atau rutan dapat menyadari perilakunya untuk kembali menjadi warga negara yang baik dan taat hukum.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian penulis dalam latar belakang di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa residivis ?
2. Bagaimana tanggung jawab hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa residivis tindak pidana pasal 351 KUHP ?

⁴ Naskah Akademik RUU KUHP, hal.150.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui secara luas bagaimana eksistensi putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap residivis
2. Mengetahui tanggung jawab hakim dalam memutus perkara residivis tindak pidana pasal 351 KUHP

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memperkaya wawasan hukum pidana, dengan kajian tentang analisis eksistensi putusan hakim terhadap pelaku residivis.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi para pembaca khususnya penegak hukum dalam upaya menanggulangi kasus pidana terhadap residivis tindak pidana pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

E. KEASLIAN PENULISAN

Menindaklanjuti pentingnya keaslian dalam karya ilmiah, penulis pun melakukan pemeriksaan bilamana judul yang dibahas belum pernah diangkat sebelumnya. Namun penulis menemukan hasil penelitian yang serupa dengan hasil penelitian penulis, yaitu:

1. Kautsar Sufi Anshari. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Residivis Pembobol Rumah" Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

2. Asriadi. "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan" Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Fokus kepada dua penelitian di atas lebih membahas tentang tinjauan kriminologi dalam pelaku residivis pembobolan rumah dan penelitian Asriadi ini merupakan penelitian empiris yang membahas tentang pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku residivis. Hasil penelitian di atas berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian penulis lebih khusus membahas tentang eksistensi putusan hakim terhadap terdakwa residivis serta pentingnya pertanggung jawaban seorang hakim dalam memutus perkara dalam hal ini perkara seorang residivis, karena seorang hakim yang berhak menentukan nasib seseorang terdakwa.

Penulis menyatakan bahwa karya ilmiah dengan judul "Eksistensi Putusan hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Terdakwa Residivis" sepenuhnya merupakan hasil karya ilmiah sendiri, penulis pun menjamin keaslian dan karya ilmiah karena dikumpulkan berdasarkan fakta dan berita dari beberapa literatur yang penulis baca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum ialah ketentuan yang wajib ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa ahli hukum telah menguraikannya melalui berbagai teori, antara lain :

Menurut Prof. Sudarto, S.H.

“Penegakkan hukum memiliki bidang yang sangat luas, tidak hanya berkenaan dengan tindakan jika telah atau ada dugaan telah terjadi suatu tindak pidana, tetapi juga melindungi kemungkinan atau terjadinya suatu tindak pidana. Yang terakhir adalah pertanyaan penangkalan kesalahan. Bila pencegahan dimaksud dengan cara besar, banyak tubuh ataupun pihak yang ikut serta di dalamnya, ialah kreator hukum, polisi, kejaksaan, majelis hakim, karyawan negara serta petugas eksekutif kejahatan dan banyak orang lazim. Cara pemidanaan dimana tiap- tiap tubuh itu memiliki kedudukan bisa diamati selaku usaha buat melindungi yang berhubungan serta warga pada biasanya dari melaksanakan sesuatu perbuatan kejahatan. Tetapi lembaga yang mempunyai wewenang serta peranan dalam perihal penangkalan merupakan kepolisian”.⁵

Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.

“Penegakan hukum ialah cara menjabarkan pemikiran yang telah diilhami dari hal yang abstrak untuk menjadi tujuan hukum”.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Kepentingan manusia akan terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Menegakkan hukum

⁵ Sudarto, *Kapita selekta hukum pidana*, Bandung: P.T. alumni, 2010, hal.113.

ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeith*), sebagaimana diajarkan oleh Gustav Radbruch dalam *idee des recht* (Ajaran Cita-Hukum).

B. Putusan Hakim

Keputusan hakim adalah proses di pengadilan di mana melihat akhir dari suatu masalah. Saat sebelum mengutip keputusan, hakim hendak berunding buat memastikan ikatan hukum yang sesungguhnya antara para pihak serta keputusan apa yang hendak dijatuhkan.

Keputusan dalam maksud lain merupakan penentuan hakim mengenai hak-hak khusus serta ikatan hukum antara para pihak buat menuntaskan bentrokan di antara mereka. Sudikno Mertokusumo mendeskripsikan keputusan selaku statment hakim dalam perannya selaku administratur negara yang berhak buat itu serta diucapkan dalam konferensi yang terbuka untuk umum dengan tujuan menuntaskan bentrokan di antara para pihak yang berperkara.⁶ Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Keputusan didapat bersumber pada konferensi hakim yang bersifat rahasia”.

Keputusan hakim wajib didasarkan pada hasil konferensi majelis. Perihal ini ialah keadaan dalam cara pengumpulan keputusan oleh hakim. Seluruh opini ataupun argumentasi hukum dikemukakan oleh tiap- tiap hakim majelis. Konferensi majelis merupakan negosiasi yang dicoba oleh hakim buat menarik kesimpulan atas bentrokan yang lagi diadili buat berikutnya dituangkan dalam keputusan. Konferensi majelis ini, hakim diperbolehkan mengajukan

⁶ M Natsir Asnawi, *Op.Cit*, Hal 25.

perbandingan opini (*dissenting opinion*) sejauh didasarkan pada argumentasi yang kokoh serta logis. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan:“Sesuatu keputusan majelis hakim tidak hanya memuat alasan serta dasar keputusan, namun memuat pasal- pasal khusus dari peraturan perundang- undangan yang berhubungan ataupun sumber hukum tidak tercatat yang dipakai selaku dasar untuk mengadili”⁷.

Undang-Undang Republik Indonesia No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman BAB IX Putusan Pengadilan menyatakan dalam:

Pasal 50

- 1) Putusan pengadilan tidak hanya memuat alasan dan dasar putusan, tetapi juga memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang digunakan sebagai dasar mengadili.
- 2) Setiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua dan hakim yang memutus serta panitera yang ikut dalam sidang.

Pasal 51

Penetapan, ringkasan rapat musyawarah, dan berita acara pemeriksaan sidang yang ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera.

Pasal 52

⁷ *Ibid*, hal.51-52

- 1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi terkait putusan pengadilan dan biaya dalam proses litigasi.
- 2) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam perkara pidana, putusan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada instansi yang terkait dengan pelaksanaan putusan.

Pasal 53

- 1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas ketetapan dan putusan yang dibuatnya.
- 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim berdasarkan alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.⁸

C.Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, disamping istilah tindak pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* seperti yang digunakan oleh R. Tresna dan Utrecht dalam mengetahui beberapa terjemahan lainnya seperti tindak pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dipidana.⁹

⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hal.17-18

⁹ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-pokok hukum pidana*, Jakarta: PT pradnya paramitha, 2007, hal.37

Istilah-istilah yang sudah dipakai bagus dalam peraturan perundang-undangan yang terdapat ataupun dalam bermacam literatur hukum selaku terjemahan dari sebutan *strafbaar feit* merupakan:

1. Tindak Pidana, bisa dibilang selaku sebutan resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan memakai sebutan“ tindak pidana”.
2. Peristiwa Pidana, dipakai oleh sebagian pakar hukum, semacam MR. R Tresna dalam bukunya Principles of Criminal Law.
3. Delik, berasal dari bahasa latin delictum juga dipakai buat melukiskan apa yang diartikan dengan strafbaar feit.
4. Pelanggaran Kejahatan bisa ditemui dalam buku- buku penting Hukum Kejahatan yang ditulis oleh Meter. H. Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang bisa dipidana, sebutan ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “ Hukum Pidana”¹⁰

Perumusan *strafbaar feit* merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ataupun yang diancam oleh hukum. Moeljatno berkata kalau penafsiran perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum larangan yang diiringi dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.

D. Sanksi Pidana

Pidana pada hakikatnya merupakan beban yang dengan cara terencana diserahkan oleh negara terhadap individu yang melanggar hukum.

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran hukum pidana bagian 1*, Jakarta: PT raja grafindo persada, 2002 hal.67.

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, ditemui sebagian sanksi pidana yang bisa dijatuhkan pada pelaku pelanggaran serta kejahatan. Sanksi itu berbentuk pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun pidana pokok terdiri dari, pidana mati, penjara, kurungan, tutupan, dan pidana denda. Setelah itu pidana tambahan berbentuk pencabutan hak-hak tertentu, perampasan benda tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.¹¹

E. Residivis

Residivis adalah istilah dalam hukum untuk jenis kejahatan yang tidak dapat dihentikan akan tetapi hanya dapat dicegah. Ibarat jenis penyakit yang tidak dapat diobati dan hanya dapat dicegah.

Istilah residivis diartikan sebagai orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa atau biasa disebut penjahat kambuhan. Ada 2 (dua) arti pengulangan, yang satu menurut masyarakat (sosial), dan yang lainnya dalam arti hukum pidana. Menurut arti yang pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, di sini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Tetapi pengulangan dalam arti hukum pidana, yang merupakan dasar pemberat pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang. Undang-undang sendiri tidak mengatur mengenai pengulangan umum (*general recidive*) yang artinya menentukan pengulangan berlaku untuk dan terhadap semua tindak pidana. Bagi Pasal 486, 487, serta 488, kejahatan bisa ditambah sepertiga dari kejahatan maksimal (penjara bagi Pasal 486 serta 487,

¹¹ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum*, Bandung:, Pustaka reka cipta, 2020, hal.69-70.

serta seluruh tipe kejahatan bagi Pasal 488) yang diancam dengan kejahatan yang berhubungan.¹²

F. Hakim

Menurut kamus hukum hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.¹³

Hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral, dan professional dalam menegakan hukum dan keadilan dalam wujud putusannya. Putusan hakim harus selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan. Tugas utama hakim yaitu menerapkan hukum pada kasus konkret dalam wujud putusan. Dalam penerapan hukum itu selalu diawali dengan penemuan hukum. Penemuan hukum diperlukan dalam rangka memecah-kan atau menyelesaikan suatu persoalan hukum berdasarkan hukum atau secara hukum.¹⁴

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma. Sistem norma yang

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hal. 83-84.

¹³ Fauzan dan Baharuddin, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Jakarta: Desindo Putra Mandiri, hal. 320.

¹⁴ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Kenacana, 2015, hal.1.

serta seluruh tipe kejahatan bagi Pasal 488) yang diancam dengan kejahatan yang berhubungan.¹²

F. Hakim

Menurut kamus hukum hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.¹³

Hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral, dan professional dalam menegakan hukum dan keadilan dalam wujud putusannya. Putusan hakim harus selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan. Tugas utama hakim yaitu menerapkan hukum pada kasus konkret dalam wujud putusan. Dalam penerapan hukum itu selalu diawali dengan penemuan hukum. Penemuan hukum diperlukan dalam rangka memecah-kan atau menyelesaikan suatu persoalan hukum berdasarkan hukum atau secara hukum.¹⁴

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma. Sistem norma yang

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hal. 83-84.

¹³ Fauzan dan Baharuddin, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Jakarta: Desindo Putra Mandiri, hal. 320.

¹⁴ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Kenacana, 2015, hal.1.

dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).

Menurut Peter Mahmud Marzuki sebagaimana dikutip oleh Mukti Fajar yang menerangkan riset hukum normatif selaku cara pendefinisian ajaran hukum, asas- asas hukum serta doktrin- doktrin hukum buat menanggapi kasus hukum yang dialami. Penelitian hukum normatif dicoba buat menciptakan argumentasi, filosofi ataupun rancangan baru sebagai aturan buat membongkar permasalahan yang ada.¹⁵

B. Sumber Data

Sumber data berarti dari mana data itu berasal. Penelitian selalu diperlukan bahan atau data yang akan dicari kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang diajukan¹⁶. Penelitian ini, penulis merujuk penggunaan data sekunder dalam menjawab permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang dimaksud terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah peraturan hukum, protokol resmi adalah bahan hukum yang terdiri keputusan pengadilan dan dokumen resmi pemerintah. Di bawah ini, penulis melampirkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini:

- a) UUD Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hal.33.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 34

- b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c) Pasal 486 KUHP.
- d) Pasal 351 KUHP
- e) Pasal 2 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.
- f) Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tnn

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah data yang sudah tersedia dan peneliti hanya memilihnya, oleh karena itu merupakan system maka sumber hukum itu mempunyai hierarki dan sistematika yang didasarkan pada kekuatan mengikat.¹⁷ Bahan hukum sekunder terdiri dari buku atau jurnal yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar atau asas hukum, pandangan para ahli hukum, hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedi hukum.¹⁸

Sumber hukum sekunder merupakan alternatif yang dapat dipilih dalam menemukan penjelasan mana kala sumber hukum primer tidak bisa memberikan penjelasan yang komprehensif terkait permasalahan yang sedang diteliti. Berikut ini, bahan hukum sekunder yang penulis gunakan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penulisan ini:

- a. Hermeneutika Putusan Hakim. UII Press. Hal 132
- b. Kapita selekta hukum pidana, P.T. alumni, Bandung, hal.113
- c. Pokok-pokok hukum pidana, PT pradnya paramitha, Jakarta, hal.37

¹⁷ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Rafika Aditama, 2018, hlm. 136.

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. Op. Cit., hlm. 43.

- d. Pelajaran hukum pidana bagian 1, PT raja grafindo persada, Jakarta, hal.67
- e. Negara Hukum kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum, Pustaka reka cipta, hal.69-70
- f. Negara Hukum kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum, Pustaka reka cipta, hal.69-70

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁹Bahan hukum tersier yang digunakan adalah :

- Black's Law Dictionary
- Kamus Hukum
- Ensiklopedia

C. Metode Pengumpulan Data

Penulis melakukan studi kepustakaan dengan mempergunakan data-data sekunder dan merujuk pada bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder, dan tersier, yang relevan dengan penulisan hukum ini dan juga penulis mencari sumber-sumber dari internet atau website yang dibutuhkan sesuai dengan keperluan penelitian yang akan dilakukan. Setelah proses pengumpulan data tersebut, penulis melanjutkan dengan menganalisa dan menelaah data dan objek penelitian sehingga penulis memperoleh landasan teori yang kuat dalam

¹⁹

Jurnal Hukum, Dian Mandayani Ananda Nasution, *Volume 4, Nomor 1, 2018*, Hlm.22

menjawab dan menyelesaikan masalah dalam rumusan masalah kemudian kesimpulan atas pembahasan tersebut.

D. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada analisis kualitatif. Indikator utama yang dijadikan landasan dalam penelitian kualitatif adalah data-data sekunder dalam hal ini berkaitan langsung dengan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga pasal 486, pasal 351 KUHP, pasal 2 undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 dan juga putusan nomor 60/Pid.B/2019/PN Tnn. Data-data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan kerangka teori yang mendasarinya dengan gagasan-gagasan yang relevan dari para ahli secara khusus di bidang hukum pidana.

Metode analisa kualitatif juga bertujuan untuk mencari kebenaran berdasarkan nilai-nilai atau kualitas data yang diperoleh dan selanjutnya dikelompokan sesuai dengan objek penelitian dan data yang dikelompokan tadi, diuraikan, dan dijelaskan serta dievaluasi dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk melihat kesesuaian untuk menetapkan kesimpulan.²⁰

²⁰ Elisabeth Nurhaini Butarbutar. *Op. Cit.*, hlm.75-76.

BAB IV

PEMBAHASAN

1. Eksistensi Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Terdakwa Residivis

Indonesia telah lama merdeka dan telah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan yang menghasilkan tatanan kehidupan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Seiring dengan itu telah disusun dan dikembangkan badan-badan peradilan baik di bidang peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara.

Lembaga peradilan dilengkapi dan diperbaharui dengan berbagai peraturan hukum di bidang peradilan untuk menjadi pedoman sekaligus memberi kewenangan dan legitimasi terhadap proses-proses peradilan yang dilakukan, untuk memberi perlindungan dan keadilan bahkan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai suatu konsekuensi adanya pengakuan sebagai negara hukum.

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*). Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Bahwa sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum

Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil dan sejahtera.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan menggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat, untuk itu, harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.²¹

Keputusan hakim akrab kaitannya dengan bagaimana hakim mengantarkan opini ataupun pertimbangannya bersumber pada kenyataan serta fakta di sidang serta keyakinan hakim dalam masalah itu. Hakim sendiri memainkan kedudukan kunci dalam membuat keputusan majelis hakim. Wajib terdapat pertimbangan-pertimbangan yang berhubungan dengan keadaan yang membebankan serta yang memudahkan dalam keputusan majelis hakim, pertimbangan-pertimbangan itu dipakai oleh hakim buat membetulkan putusannya.

Keadaan yang membebankan serta yang memudahkan diatur dalam Pasal 197 huruf d serta 197 huruf f KUHAP. Sebaliknya bunyi Pasal 197 huruf f berbunyi "Pasal peraturan perundang-undangan yang jadi dasar hukum keputusan, diiringi dengan kondisi yang membebankan serta meringankan untuk tersangka".

²¹ Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984, hlm32.

Selaku penegak hukum, kedaulatan kewenangan peradilan ialah prasyarat berarti dalam melaksanakan aktivitas temuan hukum oleh hakim di majelis hakim. Kedaulatan ataupun independensi kewenangan peradilan berarti tidak terdapatnya campur tangan dari pihak *extra judicial* yang lain, sehingga bisa mensupport terciptanya situasi yang mendukung untuk hakim dalam melaksanakan tugasnya di aspek peradilan, ialah dalam mengecek, memeriksa, serta memutuskan bentrokan yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Berikutnya, situasi ini diharapkan bisa menghasilkan keputusan hakim yang bermutu, yang memiliki faktor keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan.²²

Aplikasi hukum positif oleh hakim wajib mengindahkan nilai- nilai serta rasa keadilan yang hidup dalam warga dengan sebaik- baiknya, sehingga keputusan yang diperoleh hakim bisa diterima oleh para pihak, untuk itu pastinya hakim dalam menjatuhkan pidana wajib dalam bagan menjamin tegaknya kebenaran, keadilan serta kepastian hukum. Jadi hakim saat sebelum menjatuhkan pidana pula harus mencermati 2 perihal utama, ialah keadaan yang membebankan serta meringankan pidana. Keadaan yang meringankan ialah pemaparan dari watak terbaik tersangka dalam persidangan, serta aspek yang memberatkan dinilai selaku watak kejam dari tersangka. Pertimbangan hakim itu bisa merujuk pada Pasal 5 bagian (1), ialah hakim serta hakim konstitusi harus menggali, mengikuti serta menguasai nilai- nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Serta dalam Pasal 8 bagian (2) juga disebutkan dalam

²²Sutiyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2015, hal,5.

mempertimbangkan ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.²³

Keberadaan penegak hukum, secara khusus hakim, sering mendapat sorotan dari publik, paling utama terpaut putusannya yang sering- kali kontroversial. Dibilang kontroversial, karena putusan tersebut pertimbangan-pertimbangan hukumnya cenderung tidak dapat diterima oleh pertimbangan kalangan luas hukum dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang telah disepakati selama ini, sehingga konsekwensinya juga berimbas pada putusannya.

Hakim tidak mudah untuk membuat keputusan, sebab sesuatu keputusan yang sempurna wajib muat *idee des recht*, yang mencakup 3 faktor, ialah keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Hakim wajib memikirkan serta mempraktikkan ketiga faktor itu dengan cara sepadan sehingga bisa membuat keputusan yang bermutu besar yang memenuhi impian para pencari keadilan.

Asas Keadilan adalah nilai penting dalam hukum, berbeda dengan kepastian hukum yang bersifat menyamaratkan, sedang keadilan bersifat individual, sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut keadilan harus diperhatikan. Pelaksanaan dan penegakan hukum harus dilaksanakan secara adil, meski hukum tidak identik dengan keadilan, hukum bersifat umum, sedangkan keadilan bersifat individual. Keadilan dapat diartikan sebagai suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal antara manusia yang satu dengan manusia yang lain sebagai sesama anggota masyarakat, dengan memberikan kepada manusia tersebut apa yang menjadi haknya sesuai dengan prestasinya dan

²³Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar grafika, 2004, hal33.

membebaskan kewajiban menurut hukum dan moral. Asas Kemanfaatan merupakan salah satu tujuan hukum.

Hukum yang baik adalah yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan dapat juga diartikan kebahagiaan, sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat mengharapkan adanya kemanfaatan. Karena hukum untuk manusia, maka pelaksanaan/penegakannya haruslah memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru akan berakibat sebaliknya, penegakan hukum malah menimbulkan keresahan masyarakat. Menurut Rudolf Jhering, tujuan hukum terletak pada motif yang praktis di mana sengaja dibuat oleh manusia untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu yang diinginkan masyarakat. Asas Kepastian Hukum, Pada dasarnya hukum harus ditegakan dan dilaksanakan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi pelanggaran hukum dalam peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, yang pada dasarnya dalam pelaksanaannya tidak boleh menyimpang "*fiat justitia et perereat mundus*" (meski dunia akan runtuh hukum harus tetap ditegakan). Tujuan hukum tidak hanya menjamin keadilan, akan tetapi juga menciptakan kepastian hukum, kepastian hukum berkaitan erat dengan efektifitas hukum. Jaminan kepastian hukum akan muncul apabila negara memiliki sarana yang memadai dan efektifitas untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada.²⁴

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif maupun

²⁴ H. Margono, *Asas Keadilan kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hal.106-114.

legislatif. Dengan kebebasan yang demikian itu, diharapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadil-adilnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian maka hukum dan badan-badan pengadilan akan dapat berfungsi sebagai penggerak masyarakat dalam pembangunan hukum dan pembinaan tertib hukum.²⁵

Pada hakikatnya, putusan pemidanaan (*veroordeling*) merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya lagi, hakim tidak melanggar ketentuan pasal 183 KUHP. Adapun terhadap lamanya pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*) pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan.²⁶

Permasalahan yang penulis miliki dimana eksistensi keputusan hakim kepada residivis belum membagikan dampak kepada terdakwa ataupun tersangka residivis. Selaku contoh kasus dalam putusan nomor 60/Pid.B/2019/PN Tnn

Eksistensi putusan hakim yang menjadi jalan bagi hakim untuk menerapkan hukum dalam kasus kongkrit, tetapi sama sekali tidak mempunyai

²⁵ Op,Cit hal.7.

²⁶ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hal 141.

efek terhadap penyesuaian hukum pada perubahan masyarakat. Jenis putusan semacam ini yang terbanyak kita temukan. Seperti contoh kasus di atas yang penulis temukan bahwa eksistensi putusan hakim terhadap terdakwa residivis sama sekali tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa residivis, dalam hal ini hakim sebenarnya harus melihat kembali latar belakang dari pada terdakwa yang mana terdakwa adalah seorang residivis, seorang terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana dan melakukannya lagi dengan perbuatan tindak pidana yang sama.

Menurut analisis penulis, sebenarnya hakim harus melihat kembali faktor-faktor yang dapat membebani terdakwa-residivis, 3 (tiga) faktor, yaitu::

- a. Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana;
- b. Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama; dan
- c. Pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan.

Pemberatan pada pengulangan, yang lebih penting ialah pada faktor kedua dan ketiga. Penjatuhan pidana karena melakukan suatu tindak pidana, dapat dianggap sebagai suatu peringatan oleh negara tentang kelakuan yang tidak dibenarkan. Dengan melakukan tindak pidana kedua kalinya, dinilai bahwa yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan negara tersebut, menunjukkan bahwa orang itu benar-benar mempunyai perangai yang sangat buruk, yang tidak cukup peringatan dengan sanksi sebagaimana yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan. Rehabilitasi terhadap orang yang pernah dipidana dan telah

menjalannya ini haruslah lebih lama atau lebih berat. Di sinilah juga letak dasar pemberatan pidana pada pengulangan.²⁷

²⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal.84.

2. Tanggung Jawab Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Terdakwa Residivis Tindak Pidana Pasal 351 KUHP

Hakim adalah pejabat istimewa. Oleh sebab itu, seluruh kewenangan serta kewajiban hakim wajib dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum serta keadilan. Pada era transparansi dewasa ini, salah satu ciri pengadilan modern yaitu bahwa putusan hakim dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkannya. Orang yang dirugikan oleh putusan akan mengatakan putusan hakim tidak adil, sebaliknya orang yang diuntungkan akan mengatakan putusan hakim itu adil.

Hakim haruslah bertanggung jawab secara substantif dalam memutus suatu perkara yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak, tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim). Keadilan substantif adalah pertimbangan yang rasional yang melahirkan putusan yang rasional dan logis. Rasional artinya sesuai dengan nalar atau dapat diterima oleh akal sehat, dan logis artinya sesuai dengan logika dan hukum-hukum logika. Tanggung jawab hakim secara prosedural yang terkait dengan perlindungan hak-hak hukum para pihak penggugat/tergugat, pihak yang berkepentingan dalam setiap tahapan proses acara di pengadilan.

Kode etik serta prinsip sikap hakim, kata adil diberi makna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan apa yang menjadi haknya yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum. Tuntutan yang paling mendasar dari keadilan yaitu memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama serta keseimbangan perlindungan hukum di antara

pihak-pihak yang bersengketa. Undang-undang no 48 tahun 2009 mengenai kewenangan peradilan, pasal 52 bagian (1) majelis hakim harus membagikan akses pada warga buat mendapatkan data terpaut keputusan majelis hakim serta biaya perkara dalam proses persidangan.²⁸

Tanggung jawab hakim tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan dan tanggapan serta pertimbangan hakim terhadap tuntutan pidana dan pledoi dari penuntut umum/penasihat hukum. Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks penting dalam putusan hakim.²⁹

Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 TENTANG POKOK-POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN diNYATAKAN “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”. Kemudian di dalam penjelasannya dicantumkan:

“Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva dan rekomendasi yang datang dari pihak *ekstra judiciall* kecuali dalam dan hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang. Kebebasan dalam pelaksanaan wewenang *judicill* tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas daripada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta azas-azas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapinya, sehingga putusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.”

Menurut penulis, hakim harus berani, mampu menegakkan misi suci keadilan, menegakkan hukum dan keadilan, tetapi aspek lain (seperti system politik, system hukum dan kompensasi legislatif dan birokrasi peradilan) tidak

²⁸ Syarif Mappiasse, *Op.Cit* hal 91

²⁹ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hal.219.

penting untuk mendukung mereka. Selain itu, ia siap menerima segala konsekuensi dari keputusan yang telah diambilnya, baik berupa ancaman terhadap keselamatan dirinya dan keluarganya, maupun karier dan statusnya. Di sisi lain, seorang hakim yang amoral biasanya memiliki hati nurani yang tumpul, bahkan buta, tidak mampu membedakan perbuatan yang benar dan salah, antara yang baik dan yang jahat, adil dan tidak adil, pura-pura jahil atau jahil. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki kemauan dan keberanian untuk mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip moral dan rasa keadilan masyarakat itu.

Oleh karena itu, jelaslah bawah aspek moral pribadi hakim memegang peranan sangat penting dalam mengadili suatu perkara. Untuk alasan ini, menarik untuk mengutip pendapat salah satu filsuf Taverne, “Berikanlah saya seorang jaksa yang jujur dan cerdas, berikanlah saya seorang hakim yang jujur dan cerdas maka dengan undang-undang yang paling buruk pun saya akan menghasilkan putusan yang adil.”

Hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Pada dasarnya fakta-fakta di sidang mengarah pada format *locus* serta *tempus delicti*, modus operandi bagaimana perbuatan kejahatan itu dicoba, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan sebagainya.

Pada hakikatnya dalam pembuktian terhadap pertimbangan-pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritis dan praktik, pandangan doktrina, yurisprudensi, dan kasus posisi yang sedang ditangani, kemudian secara *limitative* menetapkan pendiriannya.³⁰

Tanggung jawab hakim juga wajib di dasari dengan dalil- dalil hukum, dalil- dalil yang penulis ingin tekankan disini sebagai berikut:

1. Hakim wajib menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup sesuai rasa keadilan masyarakat.
3. Pola penalaran hukum yang sesuai dengan negara hukum Indonesia, yaitu penalaran hukum prismatic
4. Pola penalaran hukum prismatic dapat melahirkan tujuan-tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan secara simultan.
5. Pola penalaran hukum prismatic dapat mendorong upaya membangun peradilan berwibawa.
6. Hakim wajib menjaga kemandirian pengadilan, berperilaku adil, bijaksana, jujur, bersikap professional, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, dan berperilaku rendah hati, yang terimplementasi secara konsisten dalam melaksanakan tugas-tugas yudisialnya.

³⁰ Ibid, hal.220.

7. Putusan hakim memuat alasan-alasan dan dasar-dasar hukum tertulis dan tidak tertulis yang sesuai rasa keadilan masyarakat.
8. Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuat-nya
9. Hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan dan tidak boleh mengabulkan lebih dari yang dituntut atau mengabulkan apa yang tidak dituntut
10. Hukum yang tidak adil harus dibuat adil dan diterapkan secara adil
11. Dalam hal terjadi kekosongan normatif, hakim dengan wewenang *judicial discretion* dapat melakukan ijtihad dalam rangka pembentukan hukum demi keadilan.
12. Apabila terjadi tuntutan substansi yang berbeda antara hukum dan keadilan, maka hakim wajib menegakan keadilan karena peradilan dilakukan demi keadilan, demikian pula bahwa hukum hanyalah sarana sedangkan keadilan adalah tujuan.³¹

Penulis menemukan bahwa hakim dalam memutus perkara, dengan contoh kasus yang penulis temukan dalam putusan nomor 60/Pid.B/2019/PN Tnn. Tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa hanya memutus perkara sesuai dengan pasal 351 KUHP, hakim tidak melihat latar belakang dari pelaku itu sendiri yang mana pelaku adalah residivis tindak pidana pasal 351, sebagaimana disebutkan dalam pasal 487 dan 488 seorang yang melakukan pengulangan tindak pidana atau biasa dikenal dengan sebutan residivis harus ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok. Hakim dalam hal ini harus lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih bertanggung

³¹Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta, Kenacana, 2015.

jawab atas apa yang harus diputuskan dengan melihat fakta dan hukum yang berlaku, bersikap representatif yang menuntut sikap jujur dan tidak diskriminatif dan bersifat ekonomis (kesadaran adanya pengawasan publik).

Beberapa nilai yang dianut dan wajib dihormati oleh penyandang profesi hakim dalam menjalankan tugasnya. Nilai di sini diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak.. Bila merujuk pada UU nomor 48 Tahun 2009, nilai- nilainya merupakan selaku selanjutnya:

- a. Pertama, profesi hakim merupakan profesi yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 1). Di sini terkandung nilai kemerdekaan dan nilai keadilan.
- b. Kedua, dari Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009, yang butuh diulas merupakan nilai keadilan. Nilai ini juga disertakan dalam pasal-pasal selanjutnya. Sementara itu, peranan melempangkan keadilan tidak cuma bertanggung jawab dengan cara mendatar pada sesama orang, namun pula dengan cara lurus pada Tuhan Yang Maha Esa(Pasal 4). Tidak hanya itu, nilai keadilan juga terlihat dari peranan hakim buat melempangkan keadilan dengan cara sederhana, cepat, serta biaya ringan, agar tiap orang bisa menciptakan keadilan, bukan memperumitnya. Hakim tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap orang selama persidangan, dan harus menghormati asas praduga tidak bersalah (Pasal 58).

- c. Ketiga, hakim tidak dapat melawan untuk memeriksa dan mengadili permasalahan dengan alasan hukumnya tidak ada atau tidak jelas (Pasal 16). Nilai ini bisa diucap nilai terbuka. Apabila hukum tidak jelas, hakim bertanggung jawab menggali nilai hukum yang ada dalam masyarakat (Pasal 28). Nilai keterbukaan ini tidak dapat dipertentangkan.
- d. Keempat, hakim harus menjaga kerjasama serta wibawa majelis hakim. Nilai kerjasama tersebut dapat dilihat dalam persidangan berupa majelis minimal tiga orang hakim (Pasal 19). Hakim-hakim ini mengambil keputusan secara tertutup (Pasal 19).
- e. Kelima, hakim selalu bertanggung jawab atas segala sikap dan tindakannya. Sebagaimana disebutkan di atas, akuntabilitas memiliki dimensi vertikal dan horizontal. Secara vertical berarti ia bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara horizontal, berarti pertanggungjawaban itu ditujukan terhadap sesama manusia, baik itu kepada lembaga peradilan yang lebih tinggi maupun masyarakat luas. Dalam rangka yang terakhir ini pemeriksaan dan pembacaan putusan pengadilan wajib terbuka untuk umum (Pasal 18 dan 19). Pasal 25 ayat (1) menyatakan “segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”
- f. Keenam, hakim wajib menjunjung tinggi nilai obyektivitas. Perihal ini terlihat dalam Pasal 125, yang menyatakan bila hakim mempunyai

kebutuhan dalam permasalahan itu, beliau harus menarik diri dari pemantauan permasalahan itu. Misalnya saja, hakim mempunyai hubungan darah dengan ketua atau hakim anggota yang lain, atau dengan jaksa, penasihat hukum lain, dan paniteranya, juga dengan pihak yang diadilinya. Apabila pihak yang diadili meragukan obyektivitas hakim, maka ia diberi hak untuk menolak hakim yang mengadilinya, yang disebut dengan hak ingkar (Pasal 28).

Tanggung jawab hakim dalam memutus perkara dalam hal ini kepada terdakwa residivis tindak pidana pasal 351 haruslah melihat nilai-nilai diatas. Hakim haruslah mempunyai prinsip yang mana prinsip yang mengatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya, dengan alasan bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Prinsip ini didasarkan kepada pandangan bahwa orang pengadilan dapat memahami hukum. Pencari keadilan datang kepadanya untuk memohon keadilan. Andaikan ia tidak menemukan hukum tidak tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis, untuk memutus sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BAB V

PENUTUP

kebutuhan dalam permasalahan itu, beliau harus menarik diri dari pemantauan permasalahan itu. Misalnya saja, hakim mempunyai hubungan darah dengan ketua atau hakim anggota yang lain, atau dengan jaksa, penasihat hukum lain, dan paniteranya, juga dengan pihak yang diadilinya. Apabila pihak yang diadili meragukan obyektivitas hakim, maka ia diberi hak untuk menolak hakim yang mengadilinya, yang disebut dengan hak ingkar (Pasal 28).

Tanggung jawab hakim dalam memutus perkara dalam hal ini kepada terdakwa residivis tindak pidana pasal 351 haruslah melihat nilai-nilai diatas. Hakim haruslah mempunyai prinsip yang mana prinsip yang mengatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya, dengan alasan bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Prinsip ini didasarkan kepada pandangan bahwa orang pengadilan dapat memahami hukum. Pencari keadilan datang kepadanya untuk memohon keadilan. Andaikan ia tidak menemukan hukum tidak tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis, untuk memutus sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Penjatuhan pidana pada pelaku pengulangan perbuatan pidana atau biasa disebut residivis haruslah lebih berat dari pada pelaku tindak pidana biasa. Namun demikian eksistensi putusan hakim dalam contoh kasus Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tnn penjatuhan pidananya masih dibawah ancaman pidana maksimal, namun hakim seharusnya dalam menjatuhkan pidana harus menambah pidananya $\frac{1}{3}$ dari ancaman pidana maksimal sebagai efekjera terhadap pelaku pengulangan atau residivis sesuai dengan ketentuan dan syarta-syarat *recidive*.
2. Hakim adalah pejabat istimewa yang mempunyai tanggung jawab yang besar karena hakim yang dapat menentukan nasib seseorang dalam persidangan. Oleh sebab itu hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan peradilan yang adil haruslah sesuai dengan hati nurani dan aturan dasar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab.

SARAN

1. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perbuatan pidana dapat menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya dan berani menjatuhkan

pidana yang berat untuk memberikan efekjera bagi para pelaku perbuatan pidana, dalam hal ini salah satunya dalam terjadinya pengulangan perbuatan pidana (*recidive*), sehingga para pelaku perbuatan pidana dapat belajar dari pengalaman buruknya untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi.

2. Diharapkan bahwa untuk menegakan peradilan yang adil dengan penuh tanggung jawab hakim harus peka terhadap kebutuhan masyarakat. Hakim sebagai profesi hukum itu memiliki tanggung jawab yang besar maka dari pada itu menurut analisa penulis hakim harus memiliki prinsip-prinsip yang baik seperti sifat hakim harus memiliki kejujuran, bijaksana/kewibawaan, dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian hakim bisa menilai mana yang harus di hukum lebih dan mana yang tidak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

pidana yang berat untuk memberikan efekjera bagi para pelaku perbuatan pidana, dalam hal ini salah satunya dalam terjadinya pengulangan perbuatan pidana (*recidive*), sehingga para pelaku perbuatan pidana dapat belajar dari pengalaman buruknya untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi.

2. Diharapkan bahwa untuk menegakan peradilan yang adil dengan penuh tanggung jawab hakim harus peka terhadap kebutuhan masyarakat. Hakim sebagai profesi hukum itu memiliki tanggung jawab yang besar maka dari pada itu menurut analisa penulis hakim harus memiliki prinsip-prinsip yang baik seperti sifat hakim harus memiliki kejujuran, bijaksana/kewibawaan, dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian hakim bisa menilai mana yang harus di hukum lebih dan mana yang tidak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asnawi M. Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Butarbutar Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Rafika Aditama, 2018.
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Chazawi Adami, *Pelajaran hukum pidana bagian 1*, Jakarta: PT raja grafindo persada, 2002.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Christine S.T Kansil dan C.S.T Kansil, *Pokok-pokok hukum pidana*, Jakarta: PT pradnya paramitha, 2007.
- Fauzah, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Jakarta: Desindo Putra Mandiri.
- Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indone sia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Margono .H, *Asas Keadilan kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Mulyadi Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Mappiasse Syarif, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Kenacana, 2015.
- Sudarto, *Kapita selekta hukum pidana*, Bandung: P.T. alumni, 2010.
- Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar grafika, 2004.
- Yulianto Achmad dan Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Yanto Oksidelfa, *Negara Hukum kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum*, Bandung: Pustaka reka cipta, 2020.

B. Jurnal

- Nasution Dian Mandayani Ananda. Metode Penelitian bahan hukum tersier, *Jurnal Hukum* 4, no. 1, 2018.

C. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

D. Kamus

Garner. Bryan, A. *Black's Law Dictionary*. Edisi Ke-8. St. Paul, Minnesota:
Thomson Reuters, 2004

E. Internet

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, versi daring. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Dikutip dari <https://kbbi.kemendikbud.go.id>. Diakses pada tanggal 23 april 2021, Pukul 16:00.